

## DAFTAR PUSTAKA

- Devi,&Sri F. 2020. “Pandangan Ulama Dayah Tradisional Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Terhadap Pembagian Harta Warisan Satu Banding Satu Antara Laki-Laki Dan Perempuan.” UIN AR-RANIRY.
- Febriawanti, Dinta, &Intan AM. 2020. “Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang.” *Media Iuris* 3 (2): 119–32.
- Fernanda, Melania Sylvia. 2023. “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang.” Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- Jayus, J A. 2019. “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak.” *Jurnal Yudisial* 12 (02): 235–53.
- Maharani, Nadia P, & Achmad AS. 2024. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2 (1): 186–97.
- Manurung, A A T. 2023. “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4 (1): 91–108.
- Nasution, A F. 2023. “Metode Penelitian Kualitatif.”
- Nova, L. 2021. “Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa*

*Humanis* 1 (1): 34–41.

Nugaheni, L. A. 2021. “Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan.” *Literasi Hukum* 5 (1): 136–46.

Rahmadi, R. 2011. “Pengantar Metodologi Penelitian.” Antasari Press.

Rambe, Yasir M, & Muhammad AN. 2019. “Dinamiika Revolusi Industri 4.0 Dalam Dimensi perempuan Dan Dalihan Na Tolu Masyarakat Batak Angkola.” In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*.

Rantan, Maria R S,& Ning A. 2023. “PENERAPAN SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (PUTUSAN NOMOR 3494 K/PDT/2016).” *Reformasi Hukum Trisakti* 5 (2): 305–16.

Ratih, D.2019. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Misalin Di Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.” *ISTORIA Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 15 (1).

Sarah, H. 2020. “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan.” Universitas Medan Area.

Sari, Cindy F, & Wandrio S. 2023. “Pembacaan Sosiologis-Praktis Tentang Makna Mantunu Dan Keterkaitannya Dengan Pembagian Warisan Di Lembang Lilikira’, Kecamatan Nanggala.” *SOPHIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4 (1): 1–16.

Sinaga, E D. 2023. “KONSTRUKSI GENDER DALAM SISTEM PEMBAGIAN HAK WARIS MASYARAKAT BATAK SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI KRISTEN.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 12 (2).

Sitepu, J BV. 2023. “HAK WARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA/WOMEN’S INHERITANCE RIGHTS ACCORDING TO BATAK TOBA CUSTOM LAW.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5 (2): 155–63.

Suparman, M. 2022. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.

Syukur, I. 2022. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Dalihan Na Tolu Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.” *Jurnal El-Thawalib* 3 (6): 1089–1101.

Yusha, B. 2021. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.” UNIVERSITAS LAMPUNG.

Spradley, J. P. (2006). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta, CV.

Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.

Mundir. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: Stain Jember Press.

Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Medan, Negeri. “Lin Ariany, NIM 3143122028. Makna Tradisi Todoan Pada Etnis Batak Toba Di Desa Sijarango 1 Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas.”

Pamungkas, A. Y. (2021) Pandangan Tokoh Adat Batak Mandailing Terhadap Pembagian HartaWarisan Dalam Tradisi Penabalan Marga. *Sakina J. Fam. Stud.*5,.

Aisyah, A. & Alexia, N. (2022) Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Mizan J. Ilmu Huk.*11, 1–8.

TOBA, A. B. (2022) Kata Kunci: Patrilineal, Warisan, Tunggal, Hukum, Dalihan Na Tolu.

H.Hilaman, H. (2015). Hukum Waris Adat. Bandung

### **Glosarium**

Mangindahani : suatu upacara yang diselenggarakan dalam pelaksanaan pembagaian harta warisan bagi perempuan etnis Toba di kelurahan Pematang Marihat, sebagai wadah yang dilakukan perempuan dalam memperoleh harta warisan dalam adat yang baik.

Indahan Arian : istilah dalam hukum waris adat etnis Toba yang berarti pemberian sebidang tanah dari orang tua kepada anak perempuannya setelah memiliki anak.

Ulosnaboraburuk : ulos yang berbentuk tanah atau ladang, yang diartikan sebagai ulos yang tidak akan pernah lapuk.

Utte pangir : suatu benda yang diyakini etnis toba sebagai pembersih raga manusia

Umpasa : seni lisan berupa pantun yang merupakan bagian dari kesusastraan etnis Toba.

Marsirippa : tradisi mengerjakan sawah atau ladang secara bersama-sama, bergantian, dan tolong menolong.

Boras sipirni tondi : beras yang menguatkan roh atau jiwa.

Dekke simudur-udur : Ikan yang dimasak sejajar dengan bumbu yang khas yang melambangkan hidup yang selalu harmoni dalam beberapa keturunan.